

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia adalah perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan” berasal dari kata nikah. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.¹⁵

1. Menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.(Jakarta : Kencana,2008),cet.ke-3 h.7

Dalam perspektif hukum islam nikah atau kawin menurut etimologi berarti kumpul atau bersatu, sedangkan secara terminoloinya (istilah) berarti ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.

2. Pernikahan menurut hukum adat merupakan peringatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan, jadi terjadinya pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta Bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga meyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetangaan, kekerabatan dan keagamaan.¹⁶ Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis juga disebut hukum non statutar (yang tidak diundangkan). Menurut soepomo, hukum adat merupakan hukum non

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Perundang-undangan, Agama,*(ttp: mandar maju,tt),h.8

statutair, yang Sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan Sebagian kecil adalah hukum islam..¹⁷

3. Menurut hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸
4. Adapun pengertian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakan merupakan ibadah.¹⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan terstruktur, yang secara umum diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Undang-undang ini telah mengalami

¹⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. 1, h.9

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan*, h.76

¹⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), h.14.

perubahan melalui **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, yang memperbarui beberapa ketentuan, termasuk tentang batas usia minimum bagi calon mempelai. Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan pengertian dan tujuan dari perkawinan, tetapi juga memuat aturan mengenai keabsahan perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, proses pencatatan perkawinan, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam rumah tangga. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang sah, tertib, dan terlindungi di mata hukum negara.

Selain itu, bagi masyarakat Muslim di Indonesia, terdapat aturan khusus yang mengatur masalah perkawinan, yaitu **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang dirancang agar sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Penerapan KHI didasarkan pada **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991**, yang kemudian diperkuat melalui berbagai surat edaran dan kebijakan teknis dalam

pelaksanaannya di lapangan. KHI mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan pribadi umat Islam, termasuk dalam hal perkawinan, talak, rujuk, warisan, dan wakaf. Dalam konteks perkawinan, KHI menjelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat nikah, wali nikah, mahar, serta proses cerai dan rujuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam namun tetap kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **dasar hukum perkawinan di Indonesia** tidak hanya bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya, tetapi juga diperkuat oleh peraturan pelaksana lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam untuk umat Islam. Keseluruhan perangkat hukum ini memberikan kerangka yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari ketentuan usia minimal menikah, pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga perlindungan hak dan kewajiban masing-

masing pasangan. Regulasi ini juga menjamin bahwa pelaksanaan perkawinan tetap sejalan dengan nilai-nilai agama, norma sosial, dan ketertiban hukum di Indonesia.

Pernikahan merupakan sunnatulrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatulrasul. Allah swt., berfirman Q.S. Ar-Rum: 21 :

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَن آيَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِيَّ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk menciptakan kasih sayang dan ketentraman.

Allah swt berfirman Q.S. An-Nisa ayat 19 :

وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتَبُوا أَنْ لَّكُمْ يَجِلُّ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَنْتُمْ هُنَّ مَا بِيَعُضٍ لِّتَذْهَبُوا تَعْضَلُونَ هُنَّ
أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمْ هُنَّ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُونَ هُنَّ مُبَيَّنَّةً
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". Ayat ini menekankan pentingnya bergaul dengan baik dan sabar dalam pernikahan.

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat merupakan dua komponen penting yang tidak bisa dipisahkan, karena

keduanya saling melengkapi dalam menentukan keabsahan suatu amal atau perbuatan, termasuk dalam hal perkawinan. Rukun adalah unsur yang wajib ada dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu ibadah atau tindakan tanpa adanya rukun, suatu perbuatan tidak dianggap sah menurut hukum Islam. Sementara itu, syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan suatu amal, yang juga menjadi bagian penting dari esensi suatu perbuatan, termasuk perkawinan. Misalnya, dalam pernikahan, keberadaan wali adalah syarat mutlak, dan wali tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, seperti harus laki-laki, sudah baligh, berakal sehat, dan beragama Islam.

Para ulama bersepakat bahwa rukun dan syarat perkawinan itu terdiri dari beberapa bagian, seperti :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Saksi nikah

e. Ijab qabul

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan Sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban ada kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi serta ijab qabul.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diatur tentang Syarat-syarat perkawinan yang disebutkan dalam pasal 6. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada bab Lv Tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu pasal 14 yaitu :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan qabul.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali press)h.71

Pada pasal 17 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon pengantin dihadapan dua saksi.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wisma atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

B. 'Urf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang.²¹ Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi.²² Sedangkan secara istilah Sebagian ulama ushul memberi definisi 'urf

²¹ Mustafa Az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala Al-Fiqh Al-'Am, Juz II*, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1968), h.833

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash Sgidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.II , (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.226

dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan”. Konsep ‘urf ini sebenarnya juga jawaban bagi para pemikir Islam Kontemporer yang kerap mendorong pembaruan Hukum Islam melalui mekanisme dekontruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM).²³

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli ushul fikih menggolongkan pengertian ‘urf kedalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata ‘urf adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa al-‘urf lebih umum dari pada al-‘adah. Al-‘urf mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum dari pada al-‘urf. ‘Urf artinya sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan adat adalah

²³ Adang Jumbuh Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM Dalam Islam : Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta : Gema Media, 2004),h.1-2

kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara perkataan atau perbuatan.

Dapat dipahami bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu.

2. Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum 'urf dalam islam berasal dari prinsip bahwa kebiasaan Masyarakat yang sudah dikenal dan berlaku umum dapat dijadikan sumber hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara khusus, dasar hukum 'urf didasarkan pada ayat Al-Qur'an seperti QS.Al-

Araf ayat 199, yang mendorong sikap pemaaf dan toleran terhadap kebiasaan Masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.

'Urf merupakan sumber hukum islam yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah mapan dan diterima secara umum, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, 'urf sering digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum muamalah (transaksi sosial dan ekonomi) yang berkembang sesuai dengan kondisi Masyarakat dan zaman.

3. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Tidak bertentangan dengan syariah

²⁴ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*,(Jombang),h.83.

- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya.

4. Macam-macam 'Urf

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'urf ada dua macam :
1. 'Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 2. 'Urf fi'il, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. 'Adah atau 'urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju.
2. 'Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku disembarang tempat dan waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf tebagi menjadi dua macam, yaitu:
 1. 'Urf shahih yaitu 'urf yang beulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur.
 2. 'Urf fasid yaitu 'urf yang belaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara

dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).²⁵

5. Cara Penggunaan 'Urf

'Urf (عرف) merujuk pada kebiasaan, adat, atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dalam tatanan hukum Islam, 'urf memiliki peranan yang penting, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Berikut adalah uraian mengenai cara penggunaan 'urf dalam menetapkan hukum Islam:

a. 'Urf sebagai Pelengkap Sumber Hukum

Dalam beberapa keadaan, umat Islam dihadapkan pada permasalahan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma' (kesepakatan para ulama). Dalam kondisi seperti itu, 'urf dapat digunakan sebagai pelengkap dalam menetapkan hukum.

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fih Jilid II* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1999),h.366-368

b. 'Urf Sebagai Penafsir dan Penguat Hukum

Sering kali, dalam teks syariat ditemukan istilah yang bersifat umum dan tidak dirinci. Dalam hal ini, 'urf dapat berperan dalam menjelaskan atau menafsirkan maksud dari istilah tersebut berdasarkan kebiasaan masyarakat.

Sebagai contoh: Dalam akad jual beli, istilah "barang lengkap" bisa dimaknai berbeda di berbagai daerah:

- 1) Di suatu tempat, "mobil lengkap" berarti kendaraan beserta surat-surat resminya.
- 2) Di daerah lain, "mobil lengkap" hanya merujuk pada kelengkapan fisik mobil seperti body dan mesin.

Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan sengketa atau menentukan isi kesepakatan, ulama dan hakim akan mempertimbangkan 'urf masyarakat setempat untuk menafsirkan maksud perjanjian tersebut.

c. 'Urf sebagai Acuan Hukum dalam Masalah Umum

Dalam beberapa permasalahan syariat yang disampaikan secara umum tanpa perincian, 'urf dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Kebiasaan masyarakat berfungsi untuk melengkapi ketentuan tersebut.

Contohnya: Dalam pernikahan, Islam mewajibkan adanya mahar (mas kawin) sebagai syarat sahnya akad nikah, namun tidak menentukan jenis, bentuk, atau besarnya secara rinci. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar dapat mengikuti 'urf masyarakat:

- 1) Di satu wilayah, mahar biasanya berupa emas atau sejumlah uang tunai.
- 2) Di wilayah lain, mahar dapat berupa seperangkat alat ibadah atau hasil pertanian seperti padi.

Selama kebiasaan tersebut tidak mengandung hal yang bertentangan dengan syariat, tidak memberatkan pihak pemberi, dan tidak mengandung unsur kemaksiatan,

maka ia dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akad nikah.

C. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata "Traditium" pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi adalah kebiasaan yang turun menurun dalam masyarakat. Tradisi juga biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan suatu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.²⁶

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informan yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan

²⁶ Husni Thamrin.Orang Melayu : Agama , Kekerabatan, Prilaku Ekonomi,(Lpm: Uin Suska Riau,2009)h.1

sebagai kebiasaan Bersama dalam masyarakat manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada para anggota masyarakat.

Tradisi melangkahi kakak dalam konteks pernikahan, dikenal sebagai langkahan di Jawa dan Karunghal / Ngarunghal di Sunda, merujuk pada profesi dimana seorang adik menikah sebelum kakaknya. Dalam tradisi ini, adik harus meminta izin dan memberikan sesuatu kepada kakak sebagai syarat, seringkali berupa barang atau uang. Hal ini dianggap sebagai penghormatan dan untuk menghindari mitos negatif terkait kesulitan jodoh bagi kakak yang dilangkahi. Proses ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan kultural.

2. Macam-Macam Tradisi di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai macam tradisi yang unik dan kaya akan nilai-nilai budaya. Berikut beberapa contoh tradisi yang tersebar di berbagai daerah:

a. Tradisi Ngaben (Bali)

Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang menjadi bagian dari ritual keagamaan masyarakat hindu bali. Tradisi ini menggambarkan keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan tahap menuju kehidupan yang baru.

b. Tradisi Rambu Solo' (Toraja)

Rambu Solo' adalah merupakan upacara adat pemakaman di Tana Toraja yang mencerminkan status sosial dan penghormatan terhadap leluhur. Upacara ini dapat berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan seluruh komunitas.

1. Tradisi Sekaten (Yogyakarta dan Surakarta)

Sekaten adalah tradisi tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw yang dipadukan dengan budaya keraton. Tradisi ini menampilkan gamelan sekaten dan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya.

2. Tradisi Tatali Paranti Karuhun (Sunda)

Tatali paranti karuhun adalah sistem nilai dan aturan hidup yang diwariskan oleh leluhur Masyarakat sunda, terutama dikomunitas kasepuhan seperti sinar resmi. Konsep ini mencakup aturan, pantangan, dan simbol-simbol yang mengatur kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta menghormati warisan leluhur.

3. Fungsi Tradisi

Tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi tidak hanya memiliki nilai historis dan simbolik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa fungsi tradisi antara lain:

a. Identitas Budaya

Tradisi menjadi penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Melalui tradisi, masyarakat dapat menunjukkan jati diri mereka yang membedakan dari

kelompok lain. Hal ini juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas internal dalam masyarakat tersebut.²⁷

b. Sarana Pendidikan Sosial

Tradisi mengandung nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda belajar memahami peran sosial, tata krama, dan nilai kehidupan melalui pelaksanaan tradisional.

c. Penguatan Ikatan Sosial

Pelaksanaan tradisi seringkali melibatkan partisipasi bersama seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat mempererat hubungan antarwarga, menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan kohesi sosial.

d. Pelestarian Warisan Budaya

Tradisi juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan. Melalui pelaksanaan tradisi,

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2009)

nilai-nilai budaya tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman modernisasi.²⁸

e. Fungsi Ekonomi dan Pariwisata

Beberapa tradisi, terutama yang bersifat ritual atau perayaan, dapat menarik minat wisatawan dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat local. Tradisi juga mendorong munculnya kegiatan ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan, makanan khas dan pertunjukkan budaya.

D. Definisi Karunghal Dalam Perkawinan Adat Sunda

1. Pengertian Karunghal

Kata melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya adalah melewati atau mendahului. Disini ada tiga pengertian yang Pertama; melangkahi artinya mendahului kawin, yang Kedua; pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah (yang dilangkahi atau yang didahului kawin)

²⁸ Haryono, *Pelestarian Budaya dan Tradisi di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

dan yang Ketiga; pelangkahan artinya proses, cara, perbuatan melangkahi atau melangkahkan, permulaan melakukan sesuatu (pekerjaan; perjalanan).²⁹ Kaitannya dengan skripsi ini, penulis mengambil pengertian yang pertama yaitu melangkahi atau mendahului kawin (menikah).

Tradisi Karunghal adalah sebuah kebiasaan adat dalam masyarakat sunda yang berkaitan dengan pernikahan melangkahi kakak kandung. Tradisi ini muncul ketika seorang adik berencana menikah sementara kakaknya baik kakak laki-laki maupun perempuan belum menikah. Dalam situasi tersebut, keluarga atau masyarakat menganggap perlu adanya pemberian penghormatan(biasanya berupa hadiah, uang atau pakaian satu set) dari adik kepada kakak sebelum pernikahan dapat dilanjutkan.

Secara ruang lingkup yang sempit memang pernikahan melangkahi kakak kandung itu kurang layak

²⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dari <http://www.google.com>

karena di dalam pernikahan masyarakat adat, hukum perkawinan atau pernikahan Islam menjadi penentuan untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan menolak segala hal yang berhubungan dengan ketentuan hukum adat, hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun dari pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras melangkahi kakak kandungnya untuk menikah hal ini ditakutkan jika menunda pernikahan akan terjadi hamil di luar nikah atau ada hal yang lainnya.³⁰ Tetapi seiring berjalannya waktu setelah mendapatkan berbagai edukasi dari tokoh agama Islam kepada masyarakat bahwa adat karunghal itu sudah tidak lagi menjadi kendala bagi seorang adik yang akan melaksanakan pernikahan melangkahi kakak kandung.

2. Praktek Karunghal

Praktik Karunghal tidak seragam tetapi umumnya meliputi beberapa betuk utama:

³⁰ Siska Ayu Anggraini, "*Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*", Jurnal Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2, 2019, h. 64

a. Meminta Izin kepada Kakak

Calon pengantin adik biasanya mendatangi kakak untuk menyampaikan niat menikah lebih dulu.

Proses ini sering dilakukan dengan bahasa halus sebagai bentuk penghormatan.³¹ Dalam beberapa kasus, kakak memiliki peran untuk menyatakan restu atau keberatan.

b. Pemberian Barang Simbolis kepada Kakak

Pemberian ini sering berupa pakaian, uang, seperangkat alat kebutuhan pribadi, atau hadiah lain yang dianggap pantas. Pemberian tersebut bukanlah syarat materi formal, tetapi sebagai simbol penghormatan agar kakak tidak merasa “dilangkahi”.

c. Prosesi Seremonial Kecil

Pada sebagian komunitas Sunda, terdapat upacara kecil sebelum akad nikah, seperti menyentuhkan tangan, sungkem, atau pemberian kain tertentu

³¹ Suryana, “Tradisi Ngalangkahan,” h. 113

sebagai simbol penyeimbang.³²Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penyembuhan psikologis melunakkan perasaan kakak dan menjaga keharmonisan keluarga.

d. Kemungkinan Penundaan Pernikahan

Jika kakak tidak memberikan izin atau merasa belum siap, sebagian keluarga menunda pernikahan adik hingga terjadi kesepakatan.³³Walaupun tidak diatur dalam hukum formal, praktik ini masih dihormati sebagai adat yang hidup dalam masyarakat.

³² Dedi Supriadi, "Adat Perkawinan Sunda dan Dinamika Sosial Budaya" Jurnal Sosiohumaniora 22, no. 1 (2020): h. 35

³³ Nuraeni, "Makna Simbolik Karunghal" h. 90